

TESIS

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA BINAAN DALAM MENJALANI PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MAKASSAR



ABDULLAH ZUEBAIR

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KONSENTRASI
HUKUM KEPIDANAAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
WARGA BINAAN DALAM MENJALANI PEMIDANAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MAKASSAR**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

ABDULLAH ZUEBAIR

PO902206009

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN

Diterangkan bahwa hasil penelitian dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Unhas Program Studi Ilmu Hukum:

Nama : **Abdullah Zuebair**
N I M : P0902206009
Konsentrasi : Hukum Kepidanaan
Judul Tesis : Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan dalam Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar

Telah diperiksa dan disetujui oleh Komisi Penasihat untuk diajukan dalam ujian akhir tesis.

Makassar, Agustus 2008

Ketua Komisi Penasihat

Anggota Komisi Penasihat

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 131 803 209

Dr. Slamet Sampurno S. S.H., M.H., DFM.
NIP. 132 010 566

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Unhas**

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 131 876 807

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ABDULLAH ZUEBAIR
Nomor mahasiswa : P0902206009
Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2008
Yang menyatakan

ABDULLAH ZUEBAIR

UCAPAN TERIMA KASIH

Sujud syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Yang Maha Tahu dan Yang Maha Pemurah, serta atas segala Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul ***"Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan dalam Menjalani Pidanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar"***. Guna memenuhi persyaratan mencapai gelar magister pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya sebagai persembahkan sujud Ananda dan bukti penghormatan serta bakti Penulis kepada Ibunda tersayangku Hj. P. Iccang dan Ayahanda tercintaku H. Najamuddin Bani atas segala doa dan restu-Nya, motivasi, dorongan serta bantuan moril dan materil. Ucapan terima kasih juga Penulis persembahkan kepada Adinda tercinta Hj. Sunarti dan Hj. Suhartini atas doa dan perhatiannya.

Berbagai kendala dan hambatan yang Penulis hadapi dalam penulisan Tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka penulisan Tesis Ini selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini Penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., dan Dr. Slamet Sampurno S. S.H., M.H., DFM., selaku Ketua Komisi Penasihat dan Anggota Komisi Penasihat atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan terhadap

permasalahan yang Penulis teliti sampai dengan selesainya penulisan Tesis ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Dr. H. A. Abu Ayyub, S.H., M.H., Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji yang telah membantu dan mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I A Makassar beserta jajarannya dan para warga binaannya atas segala informasi dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis selama melakukan penelitian;
5. Kepada teman-temanku di komunitas Hukum Kepidanaan: Anto, Ancha, Edi, Muse', Sherif, Atty, Mirna, Kak Vivi, Kak Ola', Ali, Pak Mustawa, Kanda Arif, Otha, dan segenap rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2006 atas perhatian dan canda gurauanya beserta bantuannya. Karena kalian yang telah menutupi segala kekurangan dan kelemahan Penulis, sehingga hampir tidak pernah mendapatkan kendala selama kuliah sampai ditahap ini;

6. Buat Akbar, Tahir dan Amir, teman sepenanggungan dan senasib di "istana kecilku", yang selalu menegur diwaktu penulis khilaf dan ikut berbahagia dikala penulis sukses. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Aco, Arwan, Dheta, Dhany & Aan, Wulan serta komunitas mahasiswa Pinrang karena selalu menghibur penulis dan;
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya serta sumbangsuhnya satu demi satu.

Akhirnya permohonan maaf Penulis haturkan atas segala kekurangan dan kelemahan dari penulisan tesis ini, semoga dapat bermanfaat.

Makassar, Agustus 2008

Penulis

ABSTRAK

Abdullah Zuebair, P09022009, ***Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan dalam Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar***, penulisan Tesis ini dibimbing oleh (Aswanto selaku Pembimbing I dan Slamet Sampurno S selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia atas hak-hak warga binaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia atas hak-hak bersyarat warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empirik. Pengolahan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan empirik. Sedangkan dalam mengolah data primer digunakan teknik analisis kuantitatif melalui tabulasi guna mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan lembaga pemasyarakatan Klas 1A Makassar dalam perlindungan hak warga binaan seperti: pemenuhan sandang pangan, pemenuhan pelayanan kesehatan, pemenuhan pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan belum terealisasi secara optimal, karena tidak didukung oleh sarana dan fasilitas penunjang seperti kurangnya tenaga pelayanan kesehatan dan bimbingan rohani, serta menu makanan yang tidak memenuhi standar kalori, tapi warga binaan takut untuk menyampaikan keluhannya karena khawatir akan diberikan sanksi.

Pelaksanaan hak-hak bersyarat bagi warga binaan, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan remisi, di lembaga pemasyarakatan Klas 1 A Makassar sudah terealisasikan tetapi belum optimal, karena tidak semua warga binaan mengetahui akan adanya hak-hak yang pemenuhannya memerlukan syarat-syarat tertentu, hal ini disebabkan petugas Lembaga Pemasyarakatan jarang memberikan sosialisasi kepada para warga binaan mengenai hak-hak tersebut serta Hakim Wasmat menurut Pasal 277 KUHAP dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak bersyarat bagi warga binaan belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya kunjungan Hakim Wasmat ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 A Makassar.

ABSTRACT

Abdullah Zuebair, P09022009, **Human Rights Protection to condemned person in going through custody at A first class of prison institution, Makassar**, this thesis is lead by (Aswanto as the first leader and Slamet Sampurno S as the second leader)

This research is descriptive research using empiric approach. While, in processing primer data necessary to use quantitative analytic tecnic by tabulation for supporting implementation of the case.

This research aim to knowing the role of Prison Institution in giving Human Rights Protection on condemned person rights as the law certainty and knowing Human Rights Protection fulfilling on conditional rights of the condemned person at the A first Class of Prison Institution of Makassar.

Research result shows that role of the A first Class of Prison Institution of Makassar in giving protection of condemned person rights such as : Fulfilling of Cloths and Foods, fulfilling of health services, fulfilling of leading and constructing for imprisoned are not realized optimally, because of less supporting of facility and medium , for instance unadequate health services human resources and spiritual guidance, and insufficient calories of foods menu. Unfortunately, condemned persons were afraid submitting their sigh will caused of sanction.

Implementation of conditional rights for condemned person such as assimilation, conditional discharge, leave before discharge, leave for family visit, and remission had been realized but not optimal yet at A first class of prison institution of Makassar. Not all of condemned person know in certain conditionals in fulfilling their rights. It is caused by less socialization by officers of the institution about the rights and according to Criminal Law, section 277 , the controlling of Wasmat Judgje (perceiving and controlling judgje) about Human Rights fulfilling is not running well, its proved by rarely of Wasmat Judgje visiting to the prison institution of A first class of prison institution of Makassar.

DAFTAR ISI

<i>hlm.</i>	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narapidana	8
1. Pengertian Narapidana	8
2. Dasar Hukum Narapidana	10
3. Hak-Hak Warga Binaan	12
a. Hak-Hak Bersyarat Warga Binaan	12
b. Hak-Hak Umum Warga Binaan	22
B. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia	24
C. Teori Pidana	35
D. Peranan dan Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan	49
E. Kerangka Pikir	56
F. Definisi Operasional	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	62
B. Tipe Penelitian	62
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	62
D. Populasi dan Sampel	63
E. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan LAPAS dalam Memberikan Perlindungan HAM bagi Warga Binaan	65

B Pemenuhan Hak-Hak Bersyarat Bagi Warga Binaan	79
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hlm.
1.	Jawaban Warga Binaan tentang Standar Pakaian	70
2.	Daftar Menu Warga Binaan	71
3.	Jawaban Warga Binaan tentang Standar Makanan	72
4.	Daftar Menu dan Nilai Kalori bagi Warga Binaan Berdasarkan perhitungan Ahli Gizi.....	73
5.	Jumlah Pegawai Kesehatan.....	76
6.	Jawaban Warga Binaan tentang Standar Kesehatan	77
7.	Jawaban Warga Binaan tentang Apakah Pernah Dikunjungi Hakim Wasmat.....	86
8.	Jawaban Warga Binaan tentang Pengetahuan Hak-Hak Bersyaratnya	91
9.	Jumlah Warga Binaan yang Mendapat Asimilasi.....	95
10.	Jumlah Warga Binaan yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.....	97
11.	Jumlah Warga Binaan yang Dinilai Gagal Menjalani Masa	

	Pembebasan Bersyarat.....	98
12.	Jumlah Warga Binaan yang Memperoleh Cuti Menjelang Bebas.....	100
13.	Jumlah Warga Binaan yang Mendapat Hak Cuti Mengunjungi Keluarga	101
14.	Jumlah Warga Binaan yang Mendapatkan Remisi.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat mendasar yang memberi kebebasan terhadap seseorang namun terbatas. Adapun yang menjadi pembatas hak asasi manusia adalah adanya aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia dan orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan harus diberikan sanksi yang tegas berupa pidana atau denda berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun dalam pemberian sanksi hukum, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi manusia karena hukum sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mengacu pada pedoman pemidanaan. Adapun pedoman pemidanaan menurut Bambang Poernomo, bahwa dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat.
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pemidanaan terhadap masa depan pembuat.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.”¹

Berdasarkan 10 (sepuluh) pedoman pemidanaan tersebut di atas, diharapkan hakim mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, meskipun kasusnya adalah sama, namun penjatuhan pidananya dapat berbeda karena disesuaikan dengan kesepuluh prinsip pemidanaan tersebut.

Hak-hak Warga Binaan dalam menjalani pidana tentu dibatasi, seperti mereka ditempatkan di suatu tempat dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan sehingga kebebasannya terbatas, berbeda dengan orang yang tidak menjalani pemidanaan.

Warga binaan adalah warga masyarakat yang dalam lingkup masyarakat kecil yang berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Di dalam lembaga pemasyarakatan selain ditimpakan penderitaan berupa nestapa atau hilangnya kemerdekaan juga diberikan pembinaan maupun keterampilan yang menjadi bekalnya setelah bebas.

Warga binaan dalam sistem pemidanaan bukan saja dianggap sebagai suatu objek semata melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak perlu diberantas, yang perlu diberantas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

¹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 33

"Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai."²

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III) 10 November 1948 yang secara tegas mengatur jaminan tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan selanjutnya pada saat konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di WINA 1993, semua negara diminta untuk meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat."³

Prinsip-prinsip perlindungan semua orang di bawah bentuk apapun atau termasuk pemenjaraan (*Body of Principles for the protection of all persons under any form of detentions or Imprisument*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 November 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap Hak Asasi Manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan harus dilakukan secara

² Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Aturan Pelaksananya*. Harvarindo, Jakarta. 2000, hal. iv.

³ Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2006, hal. 39

manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.”⁴

Warga binaan sebagai bagian dari warga masyarakat harus tetap diayomi dan dilindungi walau telah melakukan perbuatan yang tercelah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yakni “ Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Proses pemenjaraan warga binaan sebagai pelaku kejahatan tidak boleh lagi diarahkan kepada tujuan yang semata-mata hanya untuk membalas kejahatan atau kesalahan yang dilakukannya sehingga menimbulkan berbagai tindakan penyiksaan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Praktek demikian harus segera dihilangkan agar warga binaan yang telah melakukan kesalahan dan kesesatan perlu dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Warga binaan yang ditempatkan dalam suatu lembaga pemasyarakatan harus diperlakukan selayaknya sesuai hak-haknya. Meskipun kita tahu bahwa warga binaan tersebut telah nyata-nyata melakukan tindak pidana, namun sebagai manusia tentu mereka ingin diperlakukan secara manusiawi, sebab ada kemungkinan mereka

⁴ *Op. cit.* hal. iv

melakukan tindak pidana karena dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya.

Mengenai permasalahan tersebut, ada dua hal yang bertentangan yaitu di satu sisi, hukum harus ditegakkan demi terciptanya ketentraman dalam masyarakat, namun di sisi lain, hak-hak asasi manusia harus tetap diperhatikan, sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan suatu peraturan agar supremasi hukum benar-benar dijunjung tinggi di mana hukum mengakui adanya hak-hak asasi manusia. Dalam hal demikian, Bambang Poernomo berpendapat :”Berbicara tentang hak asasi manusia sama halnya membicarakan tentang diri manusia pada khususnya menyangkut watak, perilaku, martabat, dan perangai manusia itu sendiri dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat”.⁵

Kenyataan menunjukkan bahwa idealisme kadang kala masih merupakan konsep normatif, karena meskipun ada larangan baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan maupun etika, yang dalam pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan yang ditandai oleh beberapa kasus penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan oleh sesama warga binaan, maraknya peristiwa kerusuhan, demonstrasi yang dilakukan terhadap pelayanan dan perlakuan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Penyiksaan (*toture*) merupakan malapetaka dari kehidupan manusia dan bertentangan dengan keberadaan manusia. Sekalipun

⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Cetakan I, hal. 79.

larangan penyiksaan sudah merupakan *Jus Cogeng* dan dilarang pelbagai instrumen internasional dan hukum nasional namun dalam prakteknya masih banyak terjadi.”⁶

Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II di Universitas Indonesia pada bulan november 1995 dipermasalahkan hak-hak narapidana, banyaknya ketidakadilan perlakuan, penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar, tiada kesempatan untuk mendapat remisi, cuti menjelang lepas.”⁷

Warga binaan bukanlah objek pembinaan, melainkan subjek pembinaan, oleh karena itu tidaklah berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat berbuat salah dan tidaklah tepat apabila selalu diasingkan dari masyarakat, tetapi justru harus dikenalkan kembali ke masyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka, tempat satu kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupannya yang justru dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.”⁸

Tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi seluruh narapidana, agar setelah narapidana ke luar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima di masyarakat sebagaimana layaknya manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi hak-haknya, kegiatan di

⁶ Muladi, *Hakekat Ham, Konsep dan Implikasinya dalam Praktek Hukum dan Masyarakat*, PT. Rifika, Aditama, Bandung. 2005, hal. 105

⁷ Panjaitan.P dan Simorangkir, *Kinerja Pemasyarakatan dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995, hal. 173

⁸ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta. 2000, hal. 15

dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar menghukum atau menjaga warga binaan agar tetap berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi di dalamnya ada proses pembinaan yang berlangsung dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.

Beberapa instrumen Peraturan Perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun dalam aturan pelaksanaan lainnya yang begitu menjunjung tinggi penghormatan atau perlindungan Hak Asasi warga binaan tetapi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga binaan masih terus berlangsung.

Instrumen peraturan perundangan-undangan yang menjamin adanya hak-hak bersyarat bagi warga binaan selama menjalani pemidanaan, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan remisi merupakan hak-hak yang dapat diperoleh warga binaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka timbul pertanyaan mendasar apakah peranan LAPAS telah dapat memberikan perlindungan HAM atas hak-hak warga binaan sesuai dengan konsep pemidanaan serta apakah instrumen Peraturan Perundang-undangan beserta aturan-aturan pelaksanaannya telah dapat menjamin adanya hak-hak bersyarat bagi warga binaan dalam menjalani pemidanaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hak-hak warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia atas hak-hak bersyarat bagi warga binaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan LAPAS dalam memberikan perlindungan HAM atas hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan perlindungan HAM atas hak-hak bersyarat bagi warga binaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terfokus pada prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga binaan dalam menjalani pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat pengertian tentang narapidana yang ada hanya pengertian terpidana. Sedangkan pengertian narapidana dengan pengertian terpidana jelas berbeda. Perbedaan itu dapat kita lihat di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yaitu : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (Pasal 1 Butir 6). Sedangkan pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, (Pasal 1 Butir 7).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pemidanaan bagi warga binaan adalah hilangnya kemerdekaan yang merupakan penderitaan baginya sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Warga binaan yang ditelah ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina agar dikemudian hari menjadi warga yang baik setelah kembali ke masyarakat.

Warga binaan yang menjalani pemidanaan bukan berarti hak-haknya tidak diperhatikan. Adapun hak-hak warga binaan dapat diberikan melalui pembinaan dan bimbingan, hal ini dijamin dalam sistem

pemidanaan. Warga binaan yang dijatuhi pidana tidak semata-mata yang ditimpahkan kepadanya adalah penderitaan atau nestapa yaitu hilangnya kemerdekaannya, akan tetapi juga diberikan pembinaan maupun pendidikan serta keterampilan yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan sehingga setelah menjalani hukuman dapat mempunyai bekal keterampilan dan berwawasan luas yang dapat berguna bagi dirinya, bangsa, dan negara serta menyadari kesalahannya yang khilaf melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.

Warga binaan adalah warga masyarakat yang dalam lingkup masyarakat kecil yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Adapun tujuan diberikannya pembinaan kepribadian terhadap warga binaan yaitu untuk membentuk akhlak yang lebih baik dari sebelumnya, karena warga binaan adalah orang yang perlu diberikan petunjuk kearah yang lebih baik untuk kehidupannya.

Pengertian sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dengan yang dibina serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, agar menyadari kesalahannya dan segera mungkin memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan”, (Pasal 1 butir 2).

Hasil pembinaan tersebut diharapkan nantinya mereka dapat diterima kembali di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi diharapkan mereka dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

2. Dasar Hukum Narapidana

Guna menciptakan suasana yang tenteram maka di setiap lingkungan kehidupan diperlukan aturan, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam LAPAS. Pada dasarnya aturan itu bertujuan untuk mengatur kehidupan agar tidak terjadi suatu pelanggaran baik mengenai pelanggaran biasa maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Adapun aturan-aturan yang berlaku bagi warga binaan yang ditempatkan di dalam LAPAS yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB 1948.

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yaitu: "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina".

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14 yaitu:

1. Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana, sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 di atas lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. Peratutan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, tentang Perubahan Peratutan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Aturan-aturan yang berlaku bagi warga binaan adalah untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga binaan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan warga binaan lainnya, dan pada

dasarnya setiap aturan tujuannya sama, perbedaannya hanya pada inti dari peraturan itu, serta lingkupnya, yang hendak diberlakukan di mana aturan yang sudah dibuat.

Berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri mengenai pembinaan serta tata cara pelaksanaan hak warga binaan serta aturan yang dibuat oleh LAPAS, BAPAS adalah agar warga binaan dapat hidup secara teratur, kebiasaan hidup teratur oleh warga binaan akan membuat dirinya lebih yakin dapat diterima di masyarakat setelah menjalani masa pidananya sehingga menjadi masyarakat yang berguna.

Aturan-aturan yang berlaku di LAPAS merupakan dasar yuridis dalam penegakan hukum pidana untuk menerapkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk Undang-undang dan Keputusan Menteri sebagai aturan pelaksanaannya, penting dalam memperbaiki warga binaan, selain itu juga untuk pengamanan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga binaan yang ditempatkan di LAPAS.

3. Hak-Hak Warga Binaan

Hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdiri dari 2

(dua) jenis, yaitu hak bersyarat dan hak umum, untuk lebih jelasnya maka, di bawah ini penulis menguraikan kedua jenis hak tersebut, yaitu:

a. Hak-Hak Bersyarat Warga Binaan

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya hak melahirkan suatu kewajiban. Di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam lingkup kecil yaitu warga binaan yang ditempatkan di dalam LAPAS, maupun di lingkup masyarakat luas (umum), tentu mempunyai hak dan kewajiban dimana hak merupakan bagian dari intern masing-masing individu, sedangkan kewajiban merupakan bagian ekstern yang harus dipatuhi untuk memperoleh haknya. Kewajiban itu merupakan syarat untuk memahami setiap individu.

Hak dan kewajiban harus selaras dan seimbang, karena adanya keseimbangan merupakan faktor penentu dalam merealisasikan hak-hak individu. Adanya kesadaran untuk melakukan kewajiban akan terjadinya suatu pelanggaran hak-hak orang lain, dalam hal ini yang berkaitan dengan kewajiban warga binaan tersebut haruslah mentaati peraturan yang telah dibuat oleh Kepala LAPAS dan Departemen Hukum dan HAM, serta Perundang-undangan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri.

Terselenggaranya hak-hak warga binaan yang teruang dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan, maka di dalam Sistem Pemasarakatan diadakan oleh Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan yang langsung melaksanakan

pembinaan yang merupakan bagian dari hak warga binaan. Selain itu diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan pemasyarakatan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan serta diadakan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), yang memberi saran mengenai program pembinaan untuk merealisasikan hak warga binaan pemasyarakatan disetiap unit pelaksanaan teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya dalam menyelenggarakan hak warga binaan.

Sistem pemidanaan telah dilaksanakan, namun berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih dari Pemerintah Hindia Belanda yang merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena itu pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo seharusnya benar-benar telah dilaksanakan melalui terobosan-terobosan dan pemikiran baru yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, serta sama hak dan kewajiban asasi manusianya, karena itu sangat perlu ditumbuh kembangkan akan kesadaran mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga penegak hukum tidak semata-mata memperlakukan warga binaan yang menjalani masa pidananya, begitupun juga sebaliknya, sehingga warga binaan setelah bebas tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu.

Peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan-ketentuan lama yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan dan bimbingan maka pemidanaan dan sistem pemenjaraan yang menggunakan peraturan pemerintah Hindia Belanda perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 yang sesuai dengan hukum dan cita-cita hukum Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan dari diterbitkannya UU No.12 Tahun 1995 ini antara lain adalah untuk mengatur hak-hak yang baru mengenai pelaksanaan pemidanaan berdasarkan Pancasila yang mengakui akan harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi dan merupakan hak asasi setiap individu untuk diperlakukan sama di depan hukum. Upaya melakukan perlindungan hak asasi terhadap warga binaan, untuk itu dalam sistem pemasyarakatan digunakan beberapa syarat sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut telah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 1964 yang terdiri dari 10 bagian yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukanlah tindakan balasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak boleh membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dia masuk penjara;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.”⁹

Prinsip-prinsip itulah yang seharusnya dipahami dan diterapkan oleh pihak LAPAS dalam memanusiakan terhadap mereka yang menjalani masa pidanya yang sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan, maka ke sepuluh prinsip tersebut di atas yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan yang merupakan bagian dari hak warga binaan untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ke sepuluh prinsip tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam membimbing dan membina warga binaan, agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangan hukum pidana sebagai wujud pembangunan hukum nasional dalam penerapan hukum pidana yang berdasarkan Pancasila, yaitu mengakui hak asasi manusia, namun dalam penerapannya warga binaan harus mentaati peraturan yang berlaku di dalam LAPAS dan peran serta masyarakatpun dilibatkan untuk menunjang pelaksanaannya.

⁹ Bambang Poernomo, *Op.Cid*, Hal. 143.

Selama menjalani pidana hilang kemerdekaan bergerak di dalam LAPAS, terpidana tersebut wajib mentaati segala peraturan tata tertib yang berlaku dalam lingkungan LAPAS di mana ia di tempatkan. Selama di dalam LAPAS warga binaan tetap memperoleh hak-haknya, antara lain :

- a. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar (misalnya : surat menyurat, kunjungan dan lain-lain)
- b. Memperoleh remisi
- c. Memperoleh cuti
- d. Memperoleh asimilasi misalnya : bersekolah diluar dan berekreasi diluar Lembaga Pemasyarakatan
- e. Memperoleh lepas bersyarat atau pelepasan bersyarat (PB).¹⁰

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai hak-hak warga binaan, akan diuraikan tentang beberapa hak bersyarat warga binaan di antaranya :

1. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan bagi narapidana dengan membaurkan ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk bekerja atau kegiatan lain di luar LAPAS seperti pendidikan, baik pendidikan agama, maupun pendidikan sosial, di dalam maupun di luar LAPAS dan bekerja pada instansi pemerintah ataupun swasta. Selama waktu tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 dan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 dan peraturann Menteri Kehakiman ini telah disempurnakan dengan Keputusan

¹⁰ Ahmad Arif, *Manual Pemasyarakata, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Jakarta. 1981. hal 47

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Akan tetapi menurut Humas Ditjen Pemasyarakatan Akbar Hadi Prabowo peraturan ini dimaksudkan menutupi tidak adanya aturan bagi narapidana yang menjalani hukuman satu tahun kebawah.”¹¹

Menurut Keputusan Menteri tersebut maka asimilasi digolongkan atas 2 (dua) macam yaitu :

a. Asimilasi tidak murni yaitu :

Narapidana diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan tertentu di lingkungan sekitar LAPAS dan kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) Narapidana dapat menjaga kebersihan seperti kerja bakti di luar tembok LAPAS, dan biasanya dilakukan pada hari jumat yang disebut “jumat bersih”.
- 2) Menjelang ibadah shalat jumat di luar LAPAS bagi narapidana yang beragama Islam, sedangkan yang beragama Nasrani dapat melakukan ibadah pada hari minggu dan hari-hari tertentu bagi narapidana yang beragama Budha dan Hindu.
- 3) Narapidana dapat bekerja di luar tembok LAPAS seperti : pada usaha milik swasta yang telah mengadakan perjanjian kerja dengan pihak LAPAS.

¹¹Kompas, tanggal 25 Agustus 2007 hal. 18.

b. Asimilasi murni yaitu :

Pemberdayaan narapidana yang didukung oleh kerja sama dengan pihak instansi terkait maupun swasta untuk turut serta membantu program asimilasi bagi narapidana.

Dalam melakukan kerja sama, pihak LAPAS dengan swasta mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan apa yang harus dikerjakan narapidana serta besarnya upah yang harus diterima narapidana atas hasil pekerjaannya atau narapidana bekerja pada LAPAS terbuka dengan tahap *minimum security*.

2. Pembebasan Bersyarat (PB)

Pembebasan bersyarat merupakan pemberian kesempatan kepada narapidana berupa kebebasan untuk sementara waktu ke luar dari LAPAS sebelum masa pidananya berakhir, dengan ketentuan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan Menteri.

Pemberian ijin bersyarat bagi narapidana dapat diberikan bila mana narapidana telah menjalani masa pidananya 2/3 (dua pertiga), setelah dikurangi potongan tahanan dan sekurang-kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan pidanananya.

Berdasarkan Pasal 15 KUHP, dalam proses pembebasan bersyarat dilakukan masa percobaan. Dalam masa percobaan inilah diketahui sampai seberapa jauh perubahan narapidana mengenai perilakunya.

Masa percobaan itu lamanya dapat sama dengan sisa waktu pidananya yang sebelum dijalani, ditambah satu tahun.

Jika dalam masa percobaan, warga binaan tidak menunjukkan perubahan atau dengan kata lain gagal menjalani percobaan itu berdasarkan aturan yang telah ditentukan, maka pembebasan bersyarat telah dianggap gagal atau tidak diberikan.

3. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

CMB merupakan kesempatan yang diberikan bagi narapidana untuk menikmati masa cuti menjelang bebas. Setelah ia menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, CMB ini lamanya dapat sama dengan remisi terakhir yaitu maksimal 6 bulan. CMB dapat disebut sebagai pra bebas untuk mempersiapkan diri sebelum ia bebas sesungguhnya.

4. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Cuti ini diberikan kepada narapidana sebagai kesempatan yang sengaja diberikan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Cuti ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PK.40.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah :

- a. Istri atau Suami;
- b. Anak kandung, anak angkat atau anak tiri;
- c. Orang tua kandung, angkat, tiri maupun mertua;

- d. Sudara kandung, angkat, tiri maupun mertua;
- e. Serta keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua berdasarkan garis horisontal atau vertikal.

5. Remisi

Remisi merupakan potongan atau pengurangan masa pidana seorang warga binaan. Remisi diberikan kepada warga binaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Remisi ini biasanya diberikan apabila warga binaan memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain narapidana menunjukkan sikap dan berkelakuan baik, berjasa kepada negara yaitu menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan serta mencegah pelarian tahanan, narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Remisi ini biasanya diberikan pada peringatan HUT RI.

Menurut Sigit Setyadi, "Adanya persyaratan untuk memperoleh remisi telah memberi kesempatan bagi narapidana untuk selalu berbuat baik selama menjalani masa pidananya."¹². Oleh karena itu dengan adanya remisi tersebut dapat memotivasi narapidana untuk selalu mentaati peraturan yang ada di dalam LAPAS.

¹² Sigit Setyadi *Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana*, Tesis, Prodi MIH, Universitas Diponegoro, 2004, hal. 114.

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan remisi, menurut Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diberikan kepada warga binaan, antar lain :

- a. Warga binaan yang memungkinkan akan terancam jiwanya atau akan mengulangi perbuatannya bila diberikan ijin tersebut.
- b. Warga binaan yang terlibat dalam masalah korupsi, penyeludupan, perjudian, narkoba, atau perkara lain yang menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Warga binaan yang bukan warga negara Indonesia (WNA).
- d. Warga binaan yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.

Apabila seorang warga binaan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh ijin asimilasi, CMB, CMK, PB, dan remisi, maka kewajiban LAPAS harus memperhatikan dan merealisasikannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang merupakan pembaharuan tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan, dan hal ini berkaitan dengan pembaharuan pembangunan hukum nasional yang lebih rasional dan berdasarkan nilai-nilai yang memperjelas perbedaan antara sistem penjara dengan sistem pemasyarakatan yang tetap memperhatikan eksistensi pembedaan yaitu semata-mata hilangnya

kemerdekaan bergerak untuk sementara waktu selama menjalani masa pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dengan yang dibina dan peran serta dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, melalui pembinaan dan bimbingan yang merupakan hak dari warga binaan.

Adapun maksud dan tujuan pemberian hak warga binaan yang berupa asimilasi, CMB, CMK, PB, remisi yaitu :

- a. Untuk memulihkan hubungan warga binaan dengan masyarakat;
- b. Untuk memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- c. Untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri warga binaan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- d. Untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan

diri untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani masa pidananya.

Pemberian ijin asimilasi, CMB, CMK, PB, dapat dicabut menurut Perpu No 32 Tahun 1999 Pasal 46, apabila warga binaan dalam sehari-harinya :

1. Tidak hidup secara teratur;
2. Malas bekerja;
3. Bergaul dengan resedivis;
4. Mengulangi tindak pidana;
5. Telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
6. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, CMB, CMK, PB.

b. Hak-Hak Umum Warga Binaan

Hal-hal tersebut di atas merupakan hak warga binaan yang dalam memperolehnya memerlukan proses dan persyaratan, sedangkan ada hak-hak warga binaan yang tidak memerlukan persyaratan secara khusus yang seharusnya diberikan kepada narapidana sejak ditempatkan di LAPAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 7 yaitu :

1. Mendapatkan perlengkapan tidur seperti : kasur atau tikar, seprei dan bantal;
2. Mendapatkan perlengkapan pakaian berupa
 - a. Bagi narapidana pria berupa :
 - 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
 - 2) 1 (satu) stel pakain kerja;
 - 3) 2 (dua) buah celana dalam;
 - 4) 1 (satu) lembar sarung;
 - 5) 1 (satu) pasang sandal jepit.
 - b. Bagi narapidana wanita berupa :
 - 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
 - 2) 1 (satu) stel pakaian kerja;
 - 3) 1 (satu) stel mukenah;
 - 4) 2 (dua) buah BH;

- 5) 2 (dua) buah celana dalam;
 - 6) 1 (satu) unit pembalut wanita;
 - 7) 1 (satu) pasang sandal jepit.
- c. Bagi anak didik pemasyarakatan pria berupa :
- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
 - 2) 2 (dua) pakaian seragam sekolah;
 - 3) 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
 - 4) 2 (dua) buah celana dalam;
 - 5) 1 (satu) lembar sarung;
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu;
 - 7) 1 (satu) pasang sandal jepit.
- d. Bagi anak didik pemasyarakatan wanita berupa :
- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
 - 2) 2 (dua) pakaian seragam sekolah;
 - 3) 1 (satu) stel pakaian seragam pramuka;
 - 4) 1 (satu) stel mukenah;
 - 5) 2 (dua) buah BH;
 - 6) 2 (dua) buah celana dalam;
 - 7) 1 (satu) unit pembalut wanita;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu;
 - 9) 1 (satu) pasang sandal jepit.
3. mendapatkan makanan sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) kalori untuk setiap narapidana dengan biaya makan untuk satu kali makan Rp 2.000; x 3 kali makan = Rp 6.000; perhari. Namun dalam hal tertentu narapidana dapat diberikan tambahan 300 (tiga ratus) kalori perhari. Narapidana yang mendapatkan makanan tambahan adalah narapidana yang sedang sakit atau hamil.
4. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka pihak LAPAS menyediakan rumah sakit. Tujuan utama RS LAPAS adalah :
- a. Promotif
Setiap petugas medis memberikan penyuluhan secara komunitas atau individualis, baik berhubungan dengan kesehatan dan kejiwaan narapidana, memberikan pengertian tentang ilmu pengetahuan kesehatan tentang cara hidup sehat dan cara mengurangi tekanan-tekanan jiwa selama di LAPAS.
 - b. Preventif
Memberikan penyuluhan tentang kesehatan dalam mencegah terjangkitnya penyakit dengan jalan hidup teratur serta menciptakan sanitasi lingkungan yang bersih.
 - c. Kuratif
Memberikan pengobatan kepada narapidana yang menderita sakit jasmani maupun mental. Pengobatan yang diberikan disesuaikan dengan sakit yang diderita dan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas LAPAS, jika terdapat penyakit yang obatnya tidak terdapat di Puskesmas LAPAS, maka akan diberikan resep agar

narapidana dapat membeli di luar LAPAS. Apabila ada indikasi penyakit *Degeneratif* maka dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan laboratorium dan rujukan ke dokter ahli.

d. Rehabilitatif

Program rehabilitatif akan diberikan pada narapidana yang pulang sehabis berobat dari rumah sakit. Rehabilitatif dengan fisioterapi dan latihan-latihan kecil untuk mempercepat penyembuhan total.

Program yang dijalankan Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap warga binaan yang ditempatkan di dalam LAPAS terlebih dahulu diperiksa kesehatannya mulai dari kesehatan jasmani, kejiwaan dan kesehatan gigi. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala pada setiap narapidana dalam setiap minggunya. Dokter LAPAS juga membuat *status medical* dengan teratur pada setiap narapidana yang dinyatakan sakit serta membuat laporan ke Puskesmas dan instansi terkait sebagai laporan pertanggung jawaban pemakaian obat.

B. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia

“Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Bahwa UUD 1945 menetapkan agar Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*Rechtstaat*) dapat dibuktikan dalam Pembukaan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.”¹³

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberi jaminan kepada setiap warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penghayatan,

¹³ Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan I, 1985, Hal. 11.

pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia adalah menjadi tanggung jawab setiap warga negara, untuk itu dalam menegakkannya, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga penyelenggaraan dan lembaga kemasyarakatan maupun per individu seharusnya mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia sebagai negara hukum, maka negara Republik Indonesia sangat memperhatikan hak asasi warga negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi oleh Undang-Undang agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum.

Menurut Ramli Hutabarat :”Hukum bagi umat manusia ditinjau dari hak asasi manusia sebenarnya untuk menformalkan hak-hak dasar tersebut, bukan mematikan hak asasi manusia.”¹⁴

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dibawa sejak lahir, yang merupakan hak mendasar dan hak yang harus dilaksanakan pemerintah secara konstitusional sesuai ciri khas negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yaitu tidak membedakan individu dengan individu yang lain, begitupun dengan narapidana, karena dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum.

“Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang kongkrit yaitu sipelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat bukan untuk

¹⁴ *Ibid.*, hal.25.

penyempurnaan manusia, melainkan untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.”¹⁵

Sebelum melangkah terlalu jauh alangkah baiknya kita mengetahui pengertian terpidana. Di dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 32 ditentukan bahwa :”Terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut Soejono, suatu keputusan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat :”Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan, tetapi juga untuk menjadi dasar memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan di kemudian hari, sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.”¹⁶

Kaitannya dengan pengambilan keputusan, Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Keputusan pidana wujudnya adalah sanksi, lazimnya adalah berupa hukuman sebagai konsekuensi dari orang yang melakukan tindak pidana.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Cetakan I, hal. 12.

¹⁶ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 41.

Menurut Sudikno Mertokusumo : “Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, dalam keadaan semula”.¹⁷

Berdasarkan pandangan Sudikno Mertokusumo tersebut di atas, maka sanksi tidak dapat dipersamakan dengan siksaan karena sanksi bertujuan untuk memulihkan tatanan masyarakat yang telah terganggu, sedangkan siksaan bukanlah sanksi, artinya siksaan itu bukanlah wujud dari sanksi karena siksaan itu sendiri belum tentu dapat memulihkan tatanan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena pelaku kejahatan yang sudah bebas belum tentu jera atas siksaan yang didapat pada saat di penjara bahkan bisa bertambah jahat dan ingin balas dendam terhadap orang yang memenjarakannya. Jadi jelaslah bahwa tujuan pembedaan bukanlah untuk pembalasan (*Revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan yaitu korban kejahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembedaan.

Menurut Bambang Poernomo pembedaan adalah :

1. Pembedaan bertujuan untuk :
 - Ke 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - Ke 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 33.

- Ke 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Ke 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.”¹⁸

Pandangan Sudikno Mertokusumo dan Bambang Poernomo tersebut di atas jelas bahwa sanksi itu bukanlah wujud dari siksaan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia melainkan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun pidana yang dijatuhkan terhadap warga binaan setidaknya memberikan suatu derita yang dirasakannya atau diterimanya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Menurut Soejono : “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu”.¹⁹

Saharjo sebagai pencetus sistem pemasyarakatan mengemukakan :

“Tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutkan pemasyarakatan”.²⁰

Peranan pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana pembinaan bagi terpidana di dalam menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan

¹⁸ *Ibid*, Hal. 10.

¹⁹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, op. cit., hal. 33.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan I, 1986, Hal. 96.

hak-hak dan kepentingan terpidana. Pemerintah ditempatkan pada posisi yang tidak mudah dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terhadap masalah ini Roeslan Saleh berpendapat : “Dia harus memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani mereka yang dihukum, dan selama orang ini ada dalam rumah penjara, pemerintah harus selalu mempertimbangkan apakah pidana yang ditimpahkan itu telah tepat”.²¹

Penjara dalam istilah sekarang lazim disebut pemasyarakatan adalah merupakan bagian dari perkembangan sistem pidana dari masa ke masa. Pemasyarakatan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki warga binaan dengan sistem reformasi pidana yang mengarah pada hal yang bersifat rasional yang tetap memperhatikan hak-hak asasi narapidana. Dengan sistem reformasi pidana diharapkan agar hak asasi warga binaan diperhatikan dan aparat yang bertugas sebagai penegak hukum tidak sewenang-wenang terhadap narapidana.

Hukum menunjukkan adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum atau dalam bahasa asingnya “*Equality Before The Law*”, yang memberikan perlindungan dan mengakui adanya hak-hak asasi setiap warga negara. Istilah *Equality Before The Law* ini merupakan istilah yang lazim digunakan dalam tata negara, sebab hampir setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.

²¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan I, 1984, Hal. 24.

Menurut Ramli Hutabarat : “Alasan mencantumkan *Equality Before The Law* dalam suatu konstitusi karena hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara”.²²

Tujuan persamaan kedudukan dihadapan hukum adalah untuk melindungi hak-hak manusia, sehingga dapat terealisasi dengan baik, karena hukum memberi jaminan perlindungan hak setiap warga negara. Namun dalam kenyataannya, meskipun ada aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kita masih sering melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, yang menimbulkan korban kerugian. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pejabat negara, karena dalam hal ini semua pihak terlibat.

Terjadinya pelanggaran merupakan hal yang sangat serius untuk ditanggulangi bersama, namun pelanggaran ada kaitannya dengan kodrat kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tetapi yang jelas ada cara untuk memperkecil kesalahan, yaitu dengan cara mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik yang tertulis atau tidak tertulis.

Kedudukan hukum dalam masyarakat merupakan suatu faktor yang berperan penting dalam gerak masyarakat, tidak hanya terbatas pada segi pengamanan, bahkan merupakan sesuatu yang menentukan gerak

²²Ramli Hutabarat, *op. cit.*, Hal. 39.

masyarakat. Hukumlah yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan setiap individu termasuk hak-hak asasinya dapat terlindungi. Dengan demikian hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Sejauh ini sistem hukum di Indonesia yang berhubungan dengan hak asasi manusia cukup memadai untuk menghindari terjadinya penyiksaan ataupun perlakuan sewenang-wenang atas orang yang tersangkut kasus hukum.

Hak asasi manusia pada dasarnya mengandung kebebasan namun harus tetap memertimbangkan kepentingan orang lain sebagai hak-haknya. Dengan adanya hak maka timbul pula kewajiban yang harus berjalan seimbang agar hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Hak asasi manusia mengacu pada perlunya menjaga martabat manusia sebagai makhluk sosial yang ingin selalu hidup berdampingan secara damai karena pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia mengandung prinsip keseimbangan atau keselarasan antara hak dan kewajiban yang mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia.

Hak asasi manusia harus benar-benar dipahami dan diterapkan dalam hubungan antara hak dan kewajiban (*Human Rights and Human Duties*). Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang

sehingga terciptalah kedamaian di dunia ini. Dengan adanya keseimbangan yang menghargai hak-hak orang lain maka pelanggaran hak asasi manusia dapat ditekan seminim mungkin, termasuk didalamnya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia itu yang bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau bahkan dirampas oleh siapapun.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memuat pengertian sebagai berikut :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Anhar Gonggong :

“Hak asasi manusia pada dasarnya mengandung kebebasan dan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia mengandung unsur dasar kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana digambarkan oleh kebudayaan masyarakat.”²³

Hak asasi adalah hak yang merupakan bawaan sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan tuntutan atau keinginan dari dalam diri manusia

²³ Anhar Gonggong, *Sejarah Pemikiran Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Dep P&K, Jakarta, 1995, Hal.48.

yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki dan menikmati atas suatu benda, hak untuk tidak diperbudak termasuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup layak dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih ada yang memiliki persepsi bahwa yang namanya hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu kehendak atau semau gue. Persepsi semacam inilah yang menimbulkan kesewenang-wenangan yang berupa sifat egois. Bila kita hayati, kehendak memang adalah bagian dari hak, akan tetapi kehendak itu tidak dapat kita lakukan seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain yang merupakan bagian dari hak orang tersebut.

Tewujudnya jaminan hak seseorang sebagai penghargaan harkat dan martabat manusia maka diperlukan penegakan hukum yang adil, bijaksana dan berwibawa, akan tetapi dalam penegakan hukum tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah diterapkan begitu saja, karena dalam penegakan hukum pasti ada kepentingan-kepentingan yang dikorbankan seperti demi terciptanya kestabilan dalam masyarakat maka pejabat yang berwenang, berkewajiban melakukan tindakan penahanan dan penangkapan kepada pelaku tindak pidana, hal ini merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum asalkan kewenangan itu diatur oleh hukum.

Menurut guru besar hukum pidana, Bambang Poernomo bahwa :

“Supaya pengorbanan kepentingan itu tidak melanggar hak asasi, maka hukum itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tiap kali

dibutuhkan ia dapat dirumuskan kembali. Oleh karena itu biasanya ada hukum transisi atau aturan penutup yang membuka kemungkinan perubahan dan tambahan.”²⁴

Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menghargai hak asasi manusia, maka negara harus memberikan hak dan kewajiban kepada setiap warga negara tanpa membeda-bedakannya, kecuali Undang-undang menentukan lain, seperti antara masyarakat dalam lingkup kecil yaitu narapidana yang ditempatkan di dalam LAPAS dengan masyarakat pada umumnya adalah sama-sama menyanggah hak dan kewajiban, namun hak dan kewajibannya tentu berbeda, hal ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat itu sendiri.

Sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana, maka terpidana yang kemudian ditempaikan ke dalam LAPAS berstatus sebagai narapidana yang menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan Pengadilan yaitu hilangnya kemerdekaan untuk bebas bergerak kemana-mana, bukan hanya itu, tetapi juga ada hak-hak yang lain untuk sementara dicabut yaitu

:

1. Hak untuk dipilih,
2. hak untuk memangku jabatan,
3. hak untuk bekerja pada perusahaan,
4. hak untuk mendapat perizinan,
5. hak untuk mengadakan asuransi hidup,
6. hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan, pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut KUH Perdata,

²⁴ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta, 1982, Hal.214.

7. hak untuk kawin, meskipun ada kalanya seorang kawin, sementara mengalami pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.

Konsep negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya adalah hak-hak warga binaan tetap diharagai dan dijunjung tinggi, karena hak-hak tersebut merupakan hak dasarnya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Adapun hak narapidana itu tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 14

1. Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya ;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
 - m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana, sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 di atas lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jadi hak asasi manusia pada dasarnya adalah sama sehingga hak-hak yang bersifat mendasar tidak dapat dicabut, hanya saja bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah orang yang ditempatkan di dalam LAPAS yaitu warga binaan, hak kebebasannya dicabut untuk sementara waktu sesuai masa pidananya berdasarkan jenis pidana yang telah dilakukan untuk itu kepadanya diberikan kesempatan untuk diberi pembinaan.

Dasar pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah Pancasila, yakni:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing;

Sila ke dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menekankan kepada setiap orang untuk diperlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan, karena sesungguhnya manusia sama dihadapan Tuhan;

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Agar setiap orang dapat bebas menikmati hak asasinya, maka diperlukan suatu persatuan melalui kesadaran berbangsa. Adanya kesadaran berbangsa akan menciptakan jaminan perlindungan akan hak asasi manusia;

Sila ke empat Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat adalah pengakuan akan

harkat dan martabat manusia yang berarti menghormati dan menjunjung tinggi segala hak-hak yang melekat padanya;

Sila ke lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat, seperti perlakuan secara adil, baik di bidang hukum, ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya.

C. Teori Pidana

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Immanuel Kant, seorang tokoh penganut teori absolut yang masyhur, teori pidana yang mutlak membalas kejahatan dengan tidak dianggapnya sebagai tuntunan agama, melainkan sebagai tuntunan mutlak dari keadilan. Pembalasan ini harus dilakukan meskipun tidak berguna lagi bagi si penjahat dan masyarakat.²⁵

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif menganggap bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, akan tetapi suatu kejahatan selain dengan pidana juga harus dipersoalkan pula manfaatnya bagi masyarakat dan bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Rusli Effendy, teori relatif adalah : "Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga dan mempertahankan tata tertib

²⁵ Rusli Efendi dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Leppen -UMI, Ujung Pandang. 1989. hal 103

masyarakat ini, maka tujuan pidana itu untuk menghindari pelanggaran norma-norma hukum. Untuk dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran norma hukum ini, pidana dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan pula bersifat membinasakan.”²⁶

3. Teori Campuran

Bonger salah satu tokoh pendukung teori campuran mengatakan bahwa : pidana ialah ditimbulkan karena dendam dan dari dulu hingga sekarang, pidana juga merupakan usaha melindungi masyarakat terhadap orang yang berbahaya.”²⁷

Selanjutnya dikatakan bahwa :

“Selama setengah abad belakangan hal yang kedua ini lebih dipentingkan yaitu usaha melindungi masyarakat.”²⁸

Sistem pemidanaan mengarah pada pembinaan terhadap warga binaan. Dengan perubahan sitem pemidanaan tersebut, hakekat sanksi pidana mengalami pergeseran pengertian, yang dulunya sanksi dikenal sebagai pembalas yang merupakan wujud dari konsekuensi perbuatannya yang dilakukan warga binaan yaitu berupa nestapa atau penderitaan yang sengaja ditujukan kepada pelakunya agar jera melakukan perbuatan tercela itu. Pemidanaan yang berwujud nestapa atau penderitaan tersebut tidak banyak membawa hasil bahkan ada kalanya hak-hak azasi manusia diabaikan dan diperlakukannya warga binaan secara sewenang-wenang.

²⁶ *Ibid*, hal. 106

²⁷ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982, Hal. 29

²⁸ *Ibid*, hal. 29

Banyaknya sisi negatif dari sistem teori pembalasan diperlakukan suatu pengembangan sistem pemidanaan yang memperlakukan warga binaan secara manusiawi, yaitu sistem pemasyarakatan yang telah lama diusahakan oleh pemerintah dan sekarang ditetapkan karena konsep pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dinilai sangat logis, dimana sistem pemasyarakatan itu tidak hanya semata-mata berupa hilangnya kemerdekaan akan tetapi juga diberikan pembinaan mental dan kepribadian terhadap warga binaan yang dulu bermental penjahat menjadi orang baik, di sisi lain dengan sistem permasyarakatan, hak azasi manusia terhadap warga binaan dapat di lindungi, walaupun kita ketahui bahwa orang yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan tentu hak-haknya dibatasi bahkan ada yang dicabut untuk sementara.

Sistem pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo sangatlah berbeda dengan sistem kepenjaraan. Perbedaan itu dapat dibandingkan dari tujuan pemidanaan yaitu sistem pidana penjara (zaman Belanda) yaitu berupa nestapa dan penderitaan semata, sedangkan pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan yaitu hanya berupa hilangnya kemerdekaan bagi pelaku serta diberikan pembinaan sebagai tujuan dari sistem pemidanaan untuk memperbaiki warga binaan.

Sanksi merupakan masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan dan telah menimbulkan berbagai macam pemikiran yang dituangkan

orang dalam berbagai tulisan. Bahkan abad ke abad jenis dan cara telah dipergunakan orang untuk menjalankan sistem sanksi.

Pada garis besarnya teori-teori sanksi di bagi 5 yaitu :

1. Teori Pembalasan
Yaitu pelaku kejahatan sengaja ditimpahkan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya, bahkan pihak yang dirugikan atau pihak korban boleh membalasnya jika mampu melakukannya.
2. Teori Penjeraan
Menurut J. Bentham, Beccaria dan yang lainnya, bahwa tujuan pidana itu memeng penjeraan (*afschrikking, atau deterrence*), akan tetapi sifat kekerasannya dalam menjatuhkan pidana di batasi sesuai dengan kebutuhan dalam usaha pencegahan terhadap terjadinya atau terulangnya kembali kejahatan.
3. Teori Pengasingan
Mengatakan bahwa tindakan-tindakan berupa karantina sangat diperlukan dalam pelaksanaan pidana guna mencegah pengulangan kejahatan (*recidivis*), khususnya narapidana yang dianggap berbahaya. Oleh banyak ahli kepenjaraan modern, sistem perlakuan semacam ini dilaksanakan guna mendukung tujuan pidana pengasingan, akan tetapi ditentang dengan keras karena perhatiannya semata-mata masih tertuju kepada pidananya dan lama pidananya.
4. Teori Rehabilitasi
Mengatakan bahwa rehabilitasi hanya memperhatikan pokok yang tertuju atau terarah kepada narapidana yang bersangkutan untuk dibina atau diperbaiki, tidak lagi semata-mata dibalas, dibuat menjadi jera dan diasingkan.
5. Teori Pembinaan di tengah-tengah Masyarakat
Yakni pembinaan narapidana mulai memasukkan unsur masyarakat sebagai pusat tempat pembinaan, jadi pembinaanlah yang menjadi tumpuan pidana penjara.”²⁹

Pada mulanya tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan atau untuk memuaskan pihak korban maupun masyarakat yang merasa dirugikan. Namun karena perkembangan zaman, pemidanaan tersebut telah mengalami perubahan, di mana pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan lebih condong ke *New Penology* dalam hal penjatuhan

²⁹ A. Widiada Gunakarya, *op.cit.*, hal. 28

sanksi terhadap warga binaan. Sehingga dengan acuan tersebut, maka LAPAS yang bercitra sebagai lembaga yang produktif karena selain membimbing mental warga binaan, juga dapat memberi bekal berupa keterampilan serta kesadaran hukum tanpa menghilangkan makna sanksi tersebut yaitu hilangnya kemerdekaan.

LAPAS sering dianggap sebagai lembaga yang bercitra buruk bilamana bekas warga binaan masih banyak yang mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat, sehingga LAPAS sebagai lembaga yang menghimpun orang-orang yang tersesat di mana di dalam LAPAS itu sendiri tidak terdapat adanya pemisahan antara jenis kejahatan yang berbeda, sehingga LAPAS hanya sering berfungsi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang melakukan kejahatan dan saling bertukar pengalaman di dalam LAPAS tersebut.

Posisi LAPAS ditempatkan pada posisi yang sulit, sehingga dalam penerapan hukum pidana, harus ada kerjasama antara LAPAS, warga binaan dan masyarakat. Namun dalam penegakan hukum pidana, seharusnya semua pihak dilibatkan seperti polisi, hakim, dan jaksa karena hal ini menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu demi terwujudnya negara hukum yang adil, bersih dan berwibawa semestinya semua pihak harus dilibatkan untuk mengetahui obyektifitas penegakan hukum di mana masyarakat sebagai pengawas, sampai sejauh mana pihak penegak hukum melaksanakan fungsinya.

Penegakan hukum pidana, seharusnya ada hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum sehingga kepentingan kehidupan bersama lebih ditonjolkan dan diutamakan, seperti halnya apabila kepentingan umum mengharuskan terhadap orang yang bersalah harus dijatuhi hukuman, namun harus tetap mempertimbangkan tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dan juga mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Apabila kepentingan orang banyak lebih menonjol daripada kepentingan individu atau perorangan yang dinyatakan bersalah, maka seharusnya penegak hukum menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa seorang hakim harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak tanpa memperhatikan sisi lain dari individu yang dinyatakan bersalah, jadi hakim harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya antara kepentingan masyarakat umum dengan individu yang dinyatakan bersalah (warga binaan).

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang nyata, maka hakim harus memilih di antara pidana-pidana itu, tentang pidana apa yang sebaiknya ditimpakan kepada yang bersangkutan.

Jenis-jenis pidana atau penghukuman berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas :

- A. Pidana Pokok :
 2. Pidana mati;
 3. Pidana penjara;
 4. Kurungan;

5. Denda;
6. Pidana Tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

B. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.
7. Penjelasan mengenai pidana mati terdapat dalam pasal 11 KUHP yaitu : pidana mati di jalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana gantung sudah di ganti dengan tembak mati (Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1964).
8. Di dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
9. Dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP pidana kurungan adalah paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
10. Tentang pidana denda diatur dalam Pasal 30 :
- ✍ Ayat (1) : yaitu denda paling sedikit adalah 25 sen.
 - ✍ Ayat (2) : jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan.
 - ✍ Ayat (3) : lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
 - ✍ Ayat (4) : dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika dendanya 50 sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup 50 sen.
 - ✍ Ayat (5) : jika ada pemberatan denda, disebabkan karena berbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 53a, maka ketentuan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.
11. Pidana tutupan dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah pencantuman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa

ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Lagi pula menurut Andi Hamzah (1994;191) yang menegaskan bahwa, pencantuman pidana tutupan di dalam Pasal 10 KUHP di bawah pidana denda tidaklah tepat, karena menurut Pasal 69 KUHP yang menyatakan bahwa beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh urutan dalam pasal 10 KUHP. Jelas pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Bagaimanapun ringannya pidana hilang kemerdekaan, masih lebih berat daripada pidana denda. Jadi, kalau kita menghendaki pencantuman pidana tutupan di dalam Pasal 10 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, maka harus diletakkan di atas pidana kurungan dan pidana denda.

1. Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang dicantumkan dalam KUHP yaitu :
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - d. Hak menjadi penasehat (*Radsman*) atau pengurus badan hukum (*Gerechtlelijk bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan terhadap anak sendiri.
 - f. Hak menjalankan pencaharian (*Beroep*) yang tertentu.
2. Mengenai perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 KUHP :
 - ☞ Ayat (1) : barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
 - ☞ Ayat (2) : dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
 - ☞ Ayat (3) : perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah, yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
3. Pengumuman putusan hakim terdapat dalam Pasal 43 KUHP :

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana

Ketentuan pidana pokok maupun tambahan yang ada dalam Pasal 10 KUHP, sebagai seorang hakim yang bersifat bijak dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan hukuman mana yang pantas untuk terpidana, namun tetap berorientasi pada pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang tetap memperhatikan hak asasi terhadap warga binaan serta tujuan jangka panjang dimasa yang akan datang, sehingga pemidanaan yang ditimpakan kepada mereka yang melakukan tindak kejahatan tidak semata-mata hanya berupa nestapa atau penderitaan, melainkan melihat jauh kedepan tentang pidana yang dijatuhkan kepadanya yaitu mendidik warga binaan menjadi orang yang mau berkembang dan tidak akan mengulangi perbuatannya itu serta dibekali keterampilan sebagai bekal hidup setelah kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui lebih jauh tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana, maka hakim melakukan pengawasan tentang seberapa jauh perkembangan perilaku warga binaan tersebut saat menjalani hukuman di dalam LAPAS serta meneliti keputusan yang telah ditetapkannya, di mana pengawasan hakim itu dilakukan oleh Hakim Wasmat (pengawas dan pengamat).

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pemenjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha merahabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada

unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga penjara bagi warga binaan dan rumah pendidikan negara bagi anak bersalah secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan agar warga binaan mau menyadari kesalahannya dan kembali ke masyarakat.

Warga binaan bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga bukan pelakunya yang harus diberantas melainkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan warga binaan dapat berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pidanaan adalah upaya menyadarkan warga binaan agar mau menyesali perbuatannya serta mengembalikannya menjadi warga yang taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan pidanaan yang tetap memperlakukan warga binaan selayaknya manusia biasa yaitu dengan memperhatikan hak-hak warga binaan. LAPAS sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina warga binaan yang bertujuan mewujudkan cita-cita hukum nasional serta memberdayakan warga binaan setelah menjalani hukuman.

Mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, maka diperlukan penyesuaian bagi pembanguna disiplin ilmu hukum dan penegakan serta penerapan hukum demi

tercapainya tujuan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan damai serta supremasi hukum tetap dijunjung tinggi.

Pengembangan disiplin ilmu hukum itu merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pada pelaksanaan sistem kepenjaraan, untuk mengatur hal-hal yang baru, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan maka disusunlah suatu Undang-undang Pemasarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan berdasarkan konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Tertib hukum yaitu meliputi kegiatan perencanaan atau pembentukan dan pelaksanaan hukum. Usaha pembinaan hukum antara lain melalui peninjauan kembali hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena hukum yang selama ini berlaku di Negara Republik Indonesia adalah hukum warisan kolonial yang dikenal dengan *Herziene Indonessische Reglement* (HIR) kemudian dibentuk tertib hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum bagi kehidupan nasional Indonesia yang dinamis dan stabil.

Sistem pemasarakatan yang diterapkan merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional Indonesia berdasarkan sumber tertib

hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 bertujuan untuk merealisasikan hak-hak warga binaan serta kewajiban bagi para pelaksana penegak hukum yang dalam hal ini adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum, demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1994.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 telah diatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, di mana dalam pasal-pasalnya telah mencerminkan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana, sehingga baginya :

“hukum yang disebabkan hanya hilangnya kemerdekaan yang merupakan siksaan batin karena untuk sementara waktu tidak dapat berkumpul bersama keluarganya maupun berhubungan dengan orang lain seperti biasanya, karena ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan dan bekal hidup di kemudian hari setelah menjalani masa hukumannya dan kembali ke masyarakat.”³⁰

“berdasarkan uraian tersebut diatas, antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan perkembangan hukum pidana yang pada dasarnya adalah sama yaitu adanya perlindungan serta usaha untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Tujuan hukum pidana adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Maka hukum pidana bertugas dan bertujuan menanggulangi kejahatan terhadap perbuatan penanggulangan itu sendiri.”³¹

³⁰ Suwondo, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 6.

³¹ *Ibid*, hal. 6.

Berdasarkan pandangan Suwondo tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa tujuan hukum pidana untuk kesejahteraan serta untuk mengayomi terhadap masyarakat. Namun dalam hal ini hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam rangka mengayomi masyarakat, karena pembentuk Undang-undang dan penegak hukum serta keterlibatan pihak lain juga sangat diharapkan dalam mengusahakan untuk mencegah perbuatan yang melanggar hukum yang kehadirannya tidak pernah diharapkan/diinginkan.

Pemidanaan bukanlah tujuan utama dari hukum pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya dalam penegakan hukum pidana bila upaya lain tidak dapat ditempuh lagi dan narapidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bukan berarti hak-hak dasarnya dihilangkan. Maka apabila penegak hukum dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia terhadap warga binaan, maka mustahil sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan yang mengarah pada prikemusiaan untuk membentuk watak warga binaan ke arah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang seutuhnya dapat tercapai.

Tujuan perampasan kemerdekaan dalam hal ini pidana penjara yang sekarang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan resosialisasi pokok pikiran. Menurut aliran ini bahwa manusia tidak bebas menentukan kemauannya dan mereka tidak dapat dipersalahkan

karena moralnya dan karenanya tidak boleh dihukum secara kejam melainkan diperbaiki.

Rehabilitasi dan resosialisasi sebagai suatu sistem perlakuan terhadap warga binaan yang lebih mengarahkan fokus usahanya kepada individu warga binaan. Hal ini merupakan perbedaan antara sistem pemasyarakatan dengan pandangan rehabilitasi dan resosialisasi walaupun semuanya merupakan upaya perlakuan terhadap warga binaan yang menitikberatkan pada perbaikan warga binaan itu sendiri. Sahardjo yang mencetuskan konsepsi pemasyarakatan pada Tanggal 5 Juli 1963, dikatakan bahwa : “negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dia dipenjara.”³²

Berdasarkan pernyataan Sahardjo itu, sistem pemasyarakatan memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap warga binaan agar menjadi anggota masyarakat Pancasila yang berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya Beliau menyatakan perihal yang berkaitan dengan pemidanaan bagi warga binaan bahwa :

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, ia dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan kepadanya;
2. Pekerjaan dan didikan diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja pekerjaannya bersatu dengan masyarakat;
3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan kepada asas falsafah Pancasila.”³³

³² Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Percetakan Rumah Penjara, Sukamiskin, Bandung, 1967, hal. 5.

³³ Sahardjo, *Ibid.*, hal. 5.

Perlakuan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengakui hak asasi manusia tanpa membedakan status seseorang yaitu :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahluk masyarakat, tidak orang hidup diluar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian yaitu disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapatkan upah untuk pekerjaannya.”³⁴

Pendapat Sahardjo tersebut di atas perlu mendapat tanggapan dan perbuatan yang serius dari Pemerintah Indonesia dalam pembangunan pemidanaan yang diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia terhadap warga binaan.

Kenyataannya sistem pemasyarakatan ini sulit terealisasi dengan baik walaupun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, karena sistem pemasyarakatan merupakan warisan kolonial Belanda yaitu kepanjangan dari sistem kepenjaraan, apalagi masih adanya pandangan bahwa warga binaan harus diperlakukan seperti binatang dan di krangkeng untuk mencegah kriminalitas. Karena adanya pandangan seperti itu maka hak warga binaan akan sulit untuk direalisasikan walaupun sudah ada berbagai macam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

³⁴Sahardjo, *Ibid.*, hal. 5.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan hak warga binaan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal memulai proses pemasyarakatan diperlukan keterangan-keterangan tentang keadaan dari pihak-pihak yang tersangkut dalam proses tersebut. Keterangan-keterangan dibutuhkan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil dalam menggerakkan proses pemasyarakatan agar hak warga binaan dapat terealisasikan dengan baik, bukan berarti memberikan perbaikan-perbaikan istimewa yang membuat warga binaan kerasan di LAPAS.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam mencapai hasil yang optimal untuk merealisasikan hak warga binaan tergantung pada faktor pelaksanaannya itu sendiri, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk membina warga binaan, karena apabila dilandaskan pada tujuan pokok dari sistem pemasyarakatan, maka yang memegang peranan penting adalah petugas LAPAS itu sendiri, kemudian warga binaannya dan terakhir adalah unsur dari masyarakat.

D. Peranan dan kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksana putusan pengadilan (eksekusi), namun dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, ada kalanya tidak mempersoalkan tentang apakah seseorang yang hendak direhabilitasi adalah benar-benar terbukti bersalah atau tidak.

Bagi Lembaga Pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata hilangnya kemerdekaan tetapi juga perbaikan berupa pembinaan yang sesuai dengan falsafah pemidanaan di Indonesia yang pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan warga binaan yaitu untuk memperbaiki dan peningkatan akhlak (budi pekerti) para warga binaan. Pelaksanaan pidana dengan dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan karena warga binaan adalah orang yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang di dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Taubat tidak dapat dicapai dengan hukuman yang berupa penyiksaan tetapi dengan bimbingan kepada warga binaan. Di mana bimbingan tersebut antara lain melalui:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat melalui keteladanan pihak pembina dalam pemberian contoh kepada narapidana.
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistimatis.
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran kebangsaan dan bernegara intelektual, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.”³⁵

Pembinaan terhadap warga binaan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yaitu sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

³⁵ Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspekti Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, hlm 50.

3. Pendidikan;
4. Bimbingan ;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan dan;
7. Terjamin hak untuk berhubungan dengan orang-orang tertentu.

Asas pembinaan pemasyarakatan tersebut di atas, yang penjabarannya melalui Penjelasan Atas Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga berguna di dalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.
3. Pendidikan adalah bahwa narapidana yang menjalani hukuman bukan berarti untuk mendapatkan pendidikan terputus atau dengan kata lain kesempatan kepada narapidana tetap akan diberikan seperti untuk mendapatkan pendidikan, kerohanian, keterampilan dan lain sebagainya.
4. Bimbingan adalah bahwa untuk memperbaiki sikap dan mental narapidana perlu diberi bimbingan agar mereka kembali ke jalan yang lurus.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai manusia yang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan adalah merupakan satu-satunya penderitaan warga binaan pemasyarakatan yang harus berada di dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki ahlaknya. Selama di LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan itu berada di LAPAS, tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga dengan program cuti mengunjungi keluarga.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran LAPAS tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan

yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan yang sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sebagai pejabat LAPAS yang memberikan pembinaan terhadap warga binaan, haruslah benar-benar bisa mencerminkan bahwa dirinya sebagai seorang yang pantas memberi pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan orang yang tersesat dan mereka mempunyai kesempatan untuk bertobat demi memperbaiki diri di dalam LAPAS dan dapat beradaptasi sekembalinya ke lingkungan masyarakat.

Pembinaan warga binaan yang mempunyai jenis kejahatan yang berbeda perlu dipisah-pisahkan antara warga binaan yang satu dengan yang lainnya, karena dikuatirkan apabila dicampur maka besar kemungkinan warga binaan tersebut akan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan sehingga citra LAPAS sebagai lembaga pembinaan justru menjadi tempat memproduksi penjahat yang lebih hebat dan handal dalam segala jenis kejahatan sekembalinya ke lingkungan masyarakat.

LAPAS yang merupakan pengganti dari nama penjara dan hampir semua orang mengatakan bahwa LAPAS adalah tempat penyiksaan maupun berkumpulnya bagi para penjahat. Tidak ada suatu hal yang positif ataupun yang baik dapat diharapkan dari LAPAS. Bagi masyarakat, LAPAS merupakan tempat persinggahan yang mengantarkan kepada

kehidupan akhir, seakan-akan LAPAS beserta penghuninya adalah masyarakat mati.

Hukuman yang ditimpakan terhadap warga binaan tidaklah semata-mata hilangnya kemerdekaan akan tetapi diupayakan diayomi, dibimbing dan diberikan pendidikan. Keberhasilan staf LAPAS dalam membimbing warga binaan menjadi orang yang baik serta berpendidikan membuat citra LAPAS dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa inilah tujuan dari LAPAS dalam menjalankan sistem pemidanaan yang berdasarkan pada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang menghargai hak asasi manusia.

Sanksi terberat yang harus diterima oleh narapidana adalah, apakah mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat atau tidak setelah mereka keluar dari LAPAS? Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pembinaan warga binaan di dalam LAPAS, maka sulit bagi warga binaan untuk diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebenarnya hal ini tergantung bagi tiap-tiap individu mantan warga binaan, apakah mereka akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kembali atau mereka tetap di dalam kesesatan yang meresahkan masyarakat.

Menurut para ahli kriminolog, pemerintah dianggap perlu memprivatisasikan pengelolaan di dalam LAPAS agar keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses pembinaan warga binaan dapat

tertutupi. Keikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan di LAPAS seperti

:

1. Penyediaan tenaga Profesional yang ahli untuk setiap bidang dalam mengembangkan minat dan bakat narapidana sebagai bekal setelah selesai menjalani pidana.
2. Turut serta dalam penyediaan dana untuk membiayai narapidana selama menjalani pidana.
3. Bertanggung jawab terhadap pembinaan narapidana selama menjalani pidana.
4. Memberikan laporan mengenai pembinaan narapidana kepada instansi pemerintah yang telah disertai mengenai pembinaan narapidana dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan.
5. Pihak swasta diharapkan menyalurkan tenaga kerja bekas narapidana yang dianggap memenuhi syarat, setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya.
6. Memberikan gaji kepada narapidana atas hasil produk yang telah dihasilkan sebagai imbalan atas hasil karyanya.”³⁶

Keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan LAPAS untuk merealisasikan sistem pembinaan yang mengarah pada pembinaan, menjadikan LAPAS sebagai lembaga yang produktif dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang mempunyai keterampilan (kreatif) serta patuh pada peraturan yang berlaku dan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat.

Hak warga binaan yang terdapat dapat dalam Pasal 14 Undang-undang RI No. 12 Tahun 1995, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 12

³⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

- (1) Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bukan berarti haknya untuk melakukan ibadah dibatasi, bahkan narapidana sangat perlu diberikan pembinaan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dengan diberikannya pembinaan diharapkan narapidana dapat sadar dan menjadi orang baik.
- (2) Sistem pembinaan kerohanian dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun luar Lembaga Pemasyarakatan yang disesuaikan dengan tingkat kesadaran dari narapidana tersebut.
- (3) Pelaksanaan program pembinaan kerohanian akan disesuaikan dengan kebutuhan narapidana berdasarkan peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 34

- (1) Setiap warga binaan pemasyarakatan yang dalam menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dapat menunjukkan sikap yang baik dan mematuhi peraturan yang berlaku, berhak untuk mendapatkan remisi.
- (2) Remisi yang diberikan kepada narapidana dapat ditambah apabila ia dapat melakukan perbuatan yang bermanfaat dalam menunjang program pembinaan maka akan dianggap berjasa pada negara, membantu meringankan tugas staf Lembaga Pemasyarakatan.
- (3) Narapidana dan anak pidana yang diberikan remisi dapat menunggu grasi sambil menjalani sisa masa pidananya.

Pasal 41

- (2) Narapidana yang selama menjalani masa pidananya menunjukkan kesadaran dan perilaku yang baik serta namanya tidak tercatat dalam buku register "F" berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas, hal ini merupakan pelaksanaan program bersyarat.
- (3) Cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas hanya diberikan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan sedangkan anak sipil tidak dapat diberikan cuti tersebut.

Pasal 52

- (1) Narapidana tetap diberikan hak keperdataannya untuk tetap berhubungan dengan keluarganya maupun dengan sahabat-sahabatnya, baik secara langsung maupun melalui surat menyurat, bahkan dalam hal tertentu dapat diberikan ijin keluar menengok keluarganya yang sedang sakit, atau karena ia menjadi wali atas pernikahan anaknya, serta untuk acara pembagian warisan dari almarhum orang tuanya.
- (2) Narapidana yang ingin mengirim surat dapat menitip pada petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengirim atau menerima surat harus lewat pemeriksaan dan pertimbangan petugas keamanan yang ditunjuk mengenai hal tersebut.
- (3) Narapidana yang diberikan ijin ke luar Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh melebihi 24 jam dan tidak boleh menginap.

- (4) Ijin keluar Lembaga Pemasyarakatan diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas pertimbangan yang matang dan benar-benar dirasakan sangat perlu. Narapidana yang mendapat ijin ke luar akan dikawal untuk menghindari jangan sampai narapidana tersebut melarikan diri.

Berdasarkan ketentuan pasal demi pasal tersebut di atas yang merupakan landasan atau pedoman dalam merealisasikan hak warga binaan, sangat jelas bahwa hak seorang narapidana tetap dihormati sebagaimana layaknya manusia. Hal ini didasarkan atas prinsip pengembangan hukum, khususnya hukum pidana mengenai kepenjaraan yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta loyalitas dalam arti hukum, baik formal maupun materiil adalah landasan Negara Republik Indonesia yang bersendikan pada hukum.

Guna mencapai hasil yang optimal dalam merealisasikan hak warga binaan tergantung pada faktor pelaksanaannya itu sendiri, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk membina warga binaan, karena apabila dilandaskan pada tujuan pokok dari sistem pemasyarakatan, maka yang memegang peranan penting adalah petugas LAPAS itu sendiri, kemudian warga binaannya dan terakhir adalah unsur dari masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini, sekaligus menunjukkan hubungan antara variabel (varabel terpengaruh dan variabel berpengaruh). Di dalam penelitian ini, terbatas

pada perlindungan hak-hak asasi bagi warga binaan dan pemenuhan hak-hak bersyarat bagi warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Konsep teori pemidanaan relatif, yang berangkat dari pemahaman awal bahwa seseorang dalam menjalani pemidanaan tidak hanya berorientasi memberikan efek jera, tapi juga memiliki orientasi dalam memberikan perlindungan dan pembinaan yang bersifat edukatif. Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengupayakan agar teori pemidanaan relatif dapat diterapkan ke dalam sistem pemasyarakatan bagi para warga binaan.

Hal tersebut dapat diamati dari adanya Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga eksekusi dan instansi terakhir dalam sistem pemidanaan Indonesia. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga untuk mengeksekusi para terpidana, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga binaan dalam memberikan bimbingan yang bersifat edukatif bagi warga binaan. Hal ini bertujuan agar para warga binaan setelah menjalani pemidanaan, dapat kembali bersosialisasi dan memiliki peranan di tengah-tengah masyarakat.


Indikator peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia (berupa hak-hak umum bagi warga binaan) sesuai dengan teori pemidanaan relatif adalah pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan tempat, pemenuhan pelayanan kesehatan dan pemenuhan pembinaan dan bimbingan bagi para warga binaan selama menjalani pemidanaan. Selanjutnya indikator pemenuhan

hak-hak bersyarat bagi warga binaan selama menjalani pemidanaan adalah berupa pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan remisi.

Adapun indikator variabel yang akan diteliti atau dianalisis tingkat signifikannya sebagai variabel berpengaruh adalah (*independent variable*) yaitu peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan pemberian perlindungan HAM berupa hak-hak dasar bagi warga binaan (X1) dan pemenuhan hak-hak bersyarat bagi warga binaan selama menjalani pemidanaan (X2). Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) bagi warga binaan dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan hingga kembali ketengah-tengah masyarakat(Y).

Variabel terpengaruh (*dependent variable*), merupakan variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap Sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) bagi warga binaan dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk memperjelas hubungan antara variabel tersebut sebagai sasaran penelitian, selanjutnya akan diuraikan diagram kerangka pikir, sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



Keterangan :

X1 : variabel berpengaruh (*independent variable*)

X2 : variabel berpengaruh (*independent variable*)

Y : Sasaran yang ingin dicapai

F. Definisi Operasional

1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
2. Perlindungan HAM adalah upaya dalam memenuhi hak-hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia.
3. Warga binaan adalah seorang yang sedang menjalani proses pemidanaan berupa pembinaan dan bimbingan di lembaga pemasyarakatan.
4. Pemidanaan adalah suatu rangkaian proses penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kesalahan yang telah diperbuat.
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga eksekusi atau instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah.
6. Pemenuhan sandang pangan dan tempat adalah memenuhi semua kebutuhan narapidana menyangkut makan dan minum, pakaian, dan tempat tidur.

7. Pemenuhan pelayanan kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi narapidana termasuk penyediaan rumah sakit dan dokter.
8. Pemenuhan pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan adalah bahwa warga binaan selama menjalani pidana tidak boleh disiksa dan dirampas hak-haknya namun dibimbing dan dibina.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan bagi warga binaan dengan membaurkan ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk bekerja atau kegiatan lain di luar LAPAS.
10. Pembebasan bersyarat adalah merupakan pemberian kesempatan kepada warga binaan berupa kebebasan untuk sementara waktu ke luar dari LAPAS sebelum masa pidananya berakhir.
11. Cuti menjelang bebas merupakan kesempatan yang diberikan bagi warga binaan untuk menikmati masa cuti menjelang bebas.
12. Cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada warga binaan sebagai kesempatan yang sengaja diberikan untuk berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam.
13. Remisi merupakan potongan atau pengurangan masa pidana seorang warga binaan.